



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Had bin Bolang, tempat lahir Pesongoran, pada tanggal 21 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Pesongoran RT.001, RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon I"**

Riadul Badi Ah binti Maksun, tempat lahir Jerneng Terong Tawah, pada tanggal 01 Februari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pesongoran RT.001, RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr tertanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya dengan perubahan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Karang bongkot, Perampuan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Maksun berwakil kepada paman Pemohon II bernama: H. Muzaki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Zohri dan Juni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Abdul Had**) Nomor : 5271022104820005, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Provinsi NTB, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Riadul Badi Ah**) NIK: 5271024102870001, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Satarudin bin Sali, tempat lahir Gomong Mataram, pada tanggal 11 Desember 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jln.Panji Tilar Negara 45 Gerisak, RT/RW : 003/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 10 Oktober 2018 di Lingkungan Karang bongkot, Perampuan, dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama H.Muzaki karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan yang menjadi saksi nikah adalah Zohri dan Juni dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sapiah binti Suep, tempat lahir Gerisak, pada tanggal 11 Juni 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln.Panji Tilar Negara 45 Gerisak, RT/RW : 003/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 10 Oktober 2018 di Lingkungan Karang bongkot, Perampuan dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama H.Muzaki karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan yang menjadi saksi nikah adalah Zohri dan Juni dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Lingkungan Karang bongkot, Perampuan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama H.Muzaki karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Zohri dan Juni, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, semenda maupun saudara sesusuan;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 19 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Had bin Bolang**) dengan Pemohon II (**Riadul Badi Ah binti Maksun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018, Lingkungan Karang bongkot, Perampuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad, S.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abidin H. Ahmad, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jumu'atun S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah	: Rp 210.000,00
---------------	------------------------

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Mataram, 29 Maret 2021
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm 11 dari 10 hlm Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)